

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH TAX AMNESTY PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Januri, SE, MM, M.Si¹
Zulia Hanum, SE, M.Si²

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara¹
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara²
janurisuyono@gmail.com¹
zuliahhanum75@gmail.com²*

Abstrak

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan. Dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknikanalisis statistik deskriptif dengan menggunakan rumus Uji Beda tTest. Berdasarkan hasil penelitian ternyata diperoleh jawaban rumusan masalah yaituada pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty padaKPP Pratama Medan Belawan. Jumlah penerimaan pajak sebelum mengalami peningkatan, sementara itu jumlah penerimaan pajak sesudah Tax Amnesty cenderung menurun. Dimana sebelum adanya Tax Amnesty pada tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp. 240.928.810.447, tetapi sesudah adanya Tax Amnesty pada tahun 2016 sampai tahun 2017 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp. 130.196.824.946. selain itu penerapan Tax Amnesty oleh KPP Pratama Medan Belawan belum berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak

Kata Kunci:*Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty.*

1. PENDAHULUAN

Pendahuluan mencakup latar belakang atas isu atau permasalahan serta urgensi dan rasionalisasi kegiatan (penelitian atau pengabdian). Tujuan kegiatan dan rencana pemecahan masalah disajikan dalam bagian ini. Tinjauan pustaka yang relevan dan pengembangan hipotesis (jika ada) dimasukkan dalam bagian ini. [Times New Roman, 12, normal].

Sumbangsih pajak bagi penerimaan negara semakin meningkat dari tahun ke tahun.Kekayaan alam Indonesia sudah tidak dapat diandalkan sebagai sumber utama pendapatan negara. Pada Anggaran Pendapatan Negara, pajak mendominasi penerimaan negara sebesar 75% (Sakti, 2015 : 3). Jadi, pembayaran pajak sangatlah penting dalam kelangsungan kehidupan bernegara.Oleh karena itu, Pemerintah mengandalkan pajak sebagai sumber utama dalam penerimaan negara.Berdasarkan informasi dari Ortax, dalam Laporan Tahunan DJP tahun 2012, bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2012 Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang terdaftar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun WP Orang Pribadi yang melaporkan SPT tidak sebanding dengan WP yang terdaftar. WP yang melaporkan SPT kurang lebih 53% di tahun 2012 dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 61%. Dibandingkan kepatuhan WP Badan setiap tahun mengalami peningkatan.

Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah berinisiatif untuk mengadakan tax amnesty untuk memancing dana-dana milik warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri untuk di repatriasi serta untuk menaikkan respon wajib pajak dan penerimaan pajak. Selaras dengan dikeluarkannya kebijakan tax amnesty, Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak untuk menjadi payung hukum dan sebagai sandaran bagi wajib pajak. Sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir karena aset-aset yang dilaporkan dijaga kerahasiaannya melalui undang-undang tersebut. Pengampunan pajak (tax amnesty) menurut undang-undang No. 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pada akhirnya, diharapkan pengampunan pajak dapat mendorong penerimaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dengan pengampunan pajak ini diharapkan wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak atau menyimpan asetnya di luar negeri mau melaporkan pajak dan asetnya secara transparan kepada negara.

Guna menambah informasi dan pemahaman mengenai pelaksanaan dan keikutsertaan dalam program pengampunan pajak, pencarian bantuan ke konsultan pajak kerap dilakukan wajib pajak yang memiliki kemampuan finansial dan memang sangat membutuhkan bantuan dalam hal pelaporan SPT atau konsultasi mengenai kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang baru diterapkan di Indonesia. Dengan hal tersebut tentunya konsultan pajak tahu bahwa bagaimana prospektax amnesty dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak akan berhasil atau tidak kedepannya jika dilihat dari antusiasnya para wajib pajak dalam mengikuti program tax amnesty. Berhasil atau tidaknya penerapan program tax amnesty ini dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya tax amnesty, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Penerimaan Pajak dan Tax Amnesty

Sebelum Tax Amnesty	Target	Realisasi
	Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak
2014	274.693.130.000	205.570.654.060
2015	373.620.940.000	446.499.464.507
Sesudah Tax Amnesty		
2016	494.949.043.010	547.517.058.253
2017	410.099.969.000	417.320.233.307

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan pajak sebelum mengalami peningkatan, sementara itu jumlah penerimaan pajak sesudah Tax Amnesty cenderung menurun. Dimana sebelum adanya Tax Amnesty pada tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp. 240.928.810.447, tetapi sesudah adanya Tax Amnesty pada tahun 2016 sampai tahun 2017 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp. 130.196.824.946. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Tax Amnesty oleh KPP Pratama Medan Belawan belum berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini tidak sesuai dengan

pendapat James Alm (2009) yang menyebutkan bahwa “*Tax amnesty* berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan di masa yang akan datang, mendorong repatriasi modal atau aset, transisi menuju sistem perpajakan yang baru”.

Selain itu penelitian yang dilakukan Nur Asyiah Jamil (2017) berkaitan dengan efektivitas penerapan *tax amnesty* di Indonesia menyimpulkan bahwa penerapan *tax amnesty* di Indonesia mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak dan rasio penerimaan pajak. Dari hasil analisis tingkat kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan pajak WP akhir periode kedua *tax amnesty* 30 September yaitu 62,41% atau hanya meningkat 0,15% yang semula 64,26%. Hal ini menandakan bahwa penerapan *tax amnesty* belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan, dari hasil perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,49% dari tingkat efektivitas pajak tahun 2015. Dari kedua analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *tax amnesty* hingga periode kedua belum berjalan efektif dan perlu dilakukan perbaikan dalam penerapan *tax amnesty* periode selanjutnya, baik berupa kebijakan baru atau yang lainnya. Pemerintah perlu menentukan sebuah langkah awal untuk mengatasi dan mendeteksi masalah kekayaan warga negara Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini diperlukan agar pemerintah mampu menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah penghindaran pajak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan**”.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan dan pembangunan lainnya disegala bidang.

Jenis Pemungutan Pajak di Indonesia

Menurut Pasal 1 Angka 49 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya”. Pemungutan pajak dilarang diborongkan, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib

pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun jenis pungutan pajak di Indonesia yaitu sebagai berikut :

- a) Jenis pajak provinsi terdiri atas:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Air Permukaan; dan
 - 5) Pajak Rokok
- b) Jenis pajak kabupaten/ kota terdiri atas:
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Hiburan
 - 3) Pajak Reklame
 - 4) Pajak Penerangan Jalan
 - 5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 6) Pajak Parkir
 - 7) Pajak Air Tanah
 - 8) Pajak Sarang Burung Walet
 - 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - 10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Teori *Tax Amnesty*

Indonesia mengalami berbagai permasalahan perpajakan yang juga ditemui oleh negara lain, misalnya rendahnya kepatuhan pajak, rendahnya penerimaan pajak, hingga rendahnya kapasitas lembaga administrasi perpajakan. Menurut Danny Darusalam (2013) di banyak negara masalah tersebut diatasi dengan skema *tax amnesty*. Dalam kurun waktu 1989-2009, hampir empat puluh negara bagai Amerika Serikat memberikan *tax amnesty* dalam berbagai bentuk.

Kebijakan *tax amnesty* sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Demikian juga kebijakan lain yang serupa yaitu *sunset policy* yang telah dilakukan pada tahun 2008. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, sejak program *sunset policy* diimplementasikan tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, menambah SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan menambah penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya wajib pajak terdaftar sejumlah 17,16 juta. Pada hakekatnya implementasi *tax amnesty* maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Sehingga apabila suatu negara akan melaksanakan kebijakan *tax amnesty*, harus sudah melakukan kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada agar tidak menimbulkan gejolak. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan tanggal 4 Mei 2015. Menurut Jacques Malhere (2011) pengampunan pajak yang pada umumnya diberikan berupa;

- 1) pengampunan seluruh atau sebagian dari jumlah pajak yang terutang,
- 2) seluruh atau sebagian dari jumlah sanksi administrasi,
- 3) pembebasan dari sanksi pidana,
- 4) pemberian fasilitas angsuran.

Erwin Silitonga (2006) berpendapat paling tidak terdapat empat jenis pengampunan pajak, yaitu:

- 1) Pengampunan yang mewajibkan pembayaran pokok pajak termasuk bunga dan denda tetapi mengampuni sanksi pidananya.
- 2) Pengampunan yang mewajibkan pembayaran pokok pajak termasuk bunga tetapi mengampuni sanksi denda dan sanksi pidananya.
- 3) Pengampunan yang tetap mewajibkan pembayaran pokok tetapi mengampuni sanksi bunga dan dendanya.
- 4) Pengampunan atas pokok pajak di masa lalu termasuk sanksi bunga dan denda.

Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam PMK No.91/PMK.03/2015 termasuk dalam bagian dari *tax amnesty* yang dilakukan oleh pemerintah.

Teori Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Dalam rangka penerimaan pajak perlu diketahui teori-teori yang melatarbelakangi dilakukannya pemungutan pajak, sebagaimana diungkapkan Rimsky dalam Suharno (2003), yaitu:

a. Teori Asuransi.

Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak seperti yang berlaku dalam perjanjian asuransi, di mana perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda diperlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak.

b. Teori Kepentingan.

Penekanan teori ini adalah mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

c. Teori Bakti.

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari warganya sebagai tindak lanjut teori kepentingan dalam hal penyediaan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh negara.

d. Teori Daya Pikul.

Keadilan dan keabsahan negara dalam memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan masing-masing anggota masyarakatnya, dan bukan pada besar kecilnya kepentingan.

e. Teori Daya Beli.

Keadilan dan keabsahan pemungutan pajak yang dilakukan negara ini lebih cenderung melihat aspek akibat yang baik terhadap kedua belah pihak (masyarakat dan negara) sehingga negara dapat memanfaatkan kekuatan dan kemampuan beli (daya beli) masyarakat untuk kepentingan negara yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali kepada masyarakat.

Beberapa faktor yang berperan penting dalam menjamin optimalisasi penerimaan pajak adalah:

1) Kejelasan dan Kepastian Peraturan.

Perundang-undangan dalam Bidang Perpajakan secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak (*No taxation without representation atau Taxation without representation is robbery*) (Mayhew, 1750). Namun, keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri.

2) Tingkat Intelegualitas Masyarakat

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *SelfAssessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan: wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Sementara di Pasal 12 ayat (1) dinyatakan: setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam hal ini, pembayar pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun.

3) Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.


4) Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan.

Kerangka Berfikir

Tax Amnesty diartikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Tax Amnesty merupakan kebijakan pengampunan pajak yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang di perkirakan telah

melakukan ketidakpatuhan berupa penghindaran pajak. Kebijakan ini memberikan pengampunan atas sanksi administrasi dan menghapus sanksi pidana dengan syarat telah membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tax Amnesty diberikan kepada wajib pajak yang melaporkan secara sukarela mengenai data kekayaan yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya. Penggunaan tax amnesty diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Keterkaitan pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan dapat digambarkan pada kerangka konseptual sebagai berikut:



3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dalam hal ini yaitu pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan.

Dalam setiap penelitian, penulis dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data kualitatif dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Dalam hal ini penelitian menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Sugiyono (2012, hal. 142) mengemukakan bahwa statistik deskriptif adalah “statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi”.

Analisis Uji Beda T Test

Uji beda t-test menurut Ghazali (2009, hal. 59), digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel atau secara rumus dapat ditulis sebagai berikut :

$$t = \frac{\text{Rata-rata sampel pertama} - \text{Rata-rata sampel kedua}}{\text{Standar error perbedaan rata-rata kedua sampel.}}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2016, definisi pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. tata cara urutan pelaksanaan *tax amnesty* seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016, yang telah dirangkum oleh penulis sebagai berikut :

- a. Langkah pertama, wajib pajak datang ke Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana wajib pajak terdaftar untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan (SP).
- b. Langkah kedua, wajib pajak melengkapi segala dokumen-dokumen yang akan digunakan yang telah dipaparkan diatas untuk mengajukan pengampunan pajak melalui Surat Pernyataan (SP), termasuk membayar uang tebusan dan pelunasan segala utang pajak seperti yang tertera dalam lampiran dokumen.
- c. Langkah ketiga, wajib pajak melampirkan Surat Pernyataan (SP) ke Kantor Pajak Pratama (KPP) terdaftar atau tempat lain yang telah ditentukan Menteri Keuangan.
- d. Langkah keempat, wajib pajak mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan (SP).
- e. Langkah kelima, menteri atau pejabat yang telah ditunjuk atas nama menteri akan menerbitkan Surat Keterangan (SK) paling lama 10 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan (SP) beserta lampirannya.

Setelah Surat Keterangan (SK) sebagai bukti keikutsertaan dalam pengampunan pajak terbit, Surat Keterangan (SK) yang telah ditandatangani kanwil tersebut akan dikirimkan kepada wajib pajak. Jika dalam 10 hari kerja menteri atau pejabat yang telah ditunjuk atas nama menteri belum menerbitkan Surat Keterangan (SK), Surat Pernyataan (SP) yang telah diberikan dianggap diterima. Wajib pajak hanya dapat menyampaikan Surat Pernyataan (SP) sebanyak 3 kali selama berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak turut serta mengawasi jalannya *tax amnesty*. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan no. 141 tahun 2016 dan no. 142 tahun 2016 sebagai lanjutan dan revisi dari Peraturan Menteri Keuangan yang sudah dikeluarkan sebelumnya (no. 118 tahun 2016 dan no. 127 tahun 2016). Peraturan Menteri Keuangan ini dikeluarkan sebagai respon atas kendala pada praktik pelaksanaan *tax amnesty* yang terjadi di lapangan. Di sisi lain, masyarakat yang sudah melihat besarnya antusiasme dan keikutsertaan wajib pajak lain, tentu tidak mau ketinggalan ikut serta dalam program ini. Hampir seluruh elemen masyarakat mengikuti program ini, mulai dari karyawan

swasta, wiraswasta, konglomerat, bahkan sampai pegawai negeri sipil di berbagai instansi dan jabatan. Masyarakat menyambut positif program ini dan ikut turut ambil bagian dalam perbaikan sistem perekonomian di Indonesia.

Kedepannya jika program pengampunan pajak ini berhasil akan ada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, peningkatan likuiditas, perbaikan nilai tukar rupiah, suku bunga kompetitif dan peningkatan investasi dalam negeri. Indonesia akan semakin berkembang menjadi negara yang maju dengan adanya sumber-sumber dana investasi yang di investasikan di dalam negeri. Kemudian jika dilihat dari segi prospek *tax amnesty* dalam meningkatkan penerimaan pajak yang merupakan topik utama dan tujuan pembahasan penelitian ini. Tentunya prospek *tax amnesty* kedepannya sangat bagus sekali, kepatuhan pajak akan meningkat dan kecurangan dalam pelaporan pajak pun berkurang, stabilitas ekonomi yang baik serta penerimaan pajak yang meningkat. Seperti yang telah di singgung diatas, dengan adanya SPH yang dilaporkan wajib pajak, sekarang pemerintah memiliki pebanding untuk menentukan besaran pembayaran pajak seorang wajib pajak. Sehingga kedepannya kecurangan dan penggelapan pajak pun berkurang karena wajib pajak tidak dapat menutupi informasi asetnya lagi

Pada dasarnya, kebijakan pengampunan pajak ini dikeluarkan pemerintah dengan menimbang kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini tidak stabil dan memerlukan dana-dana segar untuk pembangunan negara Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset sebagai bentuk dari reformasi perpajakan yang menuju sistem berkeadilan dan perluasan basis data perpajakan serta meningkatkan penerimaan pajak baik untuk tahun berjalan maupun tahun mendatang, terutama untuk pendanaan pada sektor pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, porsi terbesar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berasal dari penerimaan pajak, dimana fakta di lapangan menunjukkan jumlah wajib pajak yang belum patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajak penghasilan masih cukup besar.

Rendahnya penerimaan pajak yang disebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan aset dan/atau penghasilannya, membuat pemerintah berinisiatif menerapkan *tax amnesty* guna mendongkrak kepatuhan wajib pajak dan pembaharuan basis data pajak. Melalui basis data yang terbaru, dimana pemerintah mendapatkan data berupa jumlah wajib pajak di Indonesia dan total aset mereka masing-masing, diharapkan ke depannya dapat memberikan gambaran dan informasi yang lebih tepat guna menyusun target penerimaan pajak ke depannya, serta secara tidak langsung mengikat para wajib pajak yang selama ini tidak melaporkan aset dan/atau penghasilannya. Selanjutnya, mau tidak mau wajib pajak yang sebelumnya tidak melapor diharuskan melapor karena pemerintah sudah mempunyai data wajib pajak.

Penerimaan Pajak Sebelum Adanya Tax Amnesty

Penerimaan pajak sebelum dilaksanakannya program Tax Amnesty berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan diketahui mengalami peningkatan, dimana hal ini sesuai dengan jumlah masuknya SPT yang ada. Dilaksanakannya program Tax Amnesty yang dimulai pada tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2017. Dengan demikian

penerimaan pajak sebelum adanya tax amnesty diketahui dari laporan penerimaan sebelum tahun 2016 yaitu tahun 2014 dan tahun 2015 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Penerimaan Pajak Sebelum Tax Amnesty

Sebelum Tax Amnesty	Target	Realisasi
	Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak
2014	274.693.130.000	205.570.654.060
2015	373.620.940.000	446.499.464.507

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat secara bulanan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan sebelum adanya tax amnesty mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan, namun bila dilihat dalam jumlah tahunan tetap mengalami peningkatan.

Penerimaan Pajak Sesudah Adanya Tax Amnesty

Penerimaan pajak yang belum sesuai dengan harapan pemerintah menyebabkan pemerintah mengambil keputusan untuk memberikan pengampunan pajak yaitu dalam bentuk program tax amnesty. Diharapkan dengan adanya program tax amnesty maka penerimaan pajak dapat lebih ditingkatkan.

Pengampunan pajak (tax amnesty) menurut undang-undang No. 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pada akhirnya, diharapkan pengampunan pajak dapat mendorong penerimaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dengan pengampunan pajak ini diharapkan wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak atau menyimpan asetnya di luar negeri mau melaporkan pajak dan asetnya secara transparan kepada Negara.

Untuk dapat diketahui berhasil atau tidaknya pelaksanaan program tax amnesty dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak sesudah diterapkannya program tax amnesty yang secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Penerimaan Pajak Sesudah Adanya Tax Amnesty

Sesudah Tax Amnesty	Target	Realisasi
	Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak
2016	494.949.043.010	547.517.058.253
2017	410.099.969.000	417.320.233.307

Dari perbandingan tabel sebelum dan sesudah adanya Tax Amnesty dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan pajak sebelum adanya Tax Amnesty mengalami peningkatan, sementara itu jumlah penerimaan pajak sesudah Tax Amnesty cenderung menurun. Dimana sebelum adanya Tax Amnesty pada tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp. 240.928.810.447, tetapi sesudah adanya Tax Amnesty pada tahun 2016 sampai tahun 2017 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp. 130.196.824.946.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Tax Amnesty oleh KPP Pratama Medan Belawan belum berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak dan rasio penerimaan pajak. Dari hasil analisis tingkat kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan pajak WP akhir periode kedua *tax amnesty* 30 September yaitu 62,41% atau hanya meningkat 0,15% yang semula 64,26%. Hal ini menandakan bahwa penerapan *tax amnesty* belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Sedangkan, dari hasil perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak padatahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,49% dari tingkat efektivitas pajaktahun 2015. Dari kedua analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *tax amnesty* hingga periode kedua belum berjalan efektif dan perlu dilakukan perbaikan dalam penerapan *tax amnesty* periode selanjutnya, baik berupa kebijakan baru atau yang lainnya.

Pembahasan

Untuk melihat adanya pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Medan Belawan, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji beda. Dengan menggunakan metode analisis data yaitu metode analisis statistik deskriptif dengan bantuan *software* SPSS versi 16 dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan pengujian Uji Beda T Test. Prosedur dimulai dengan memasukkan variabel-variabel penelitian yaitu data penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya *tax amnesty*.

Variabel-variabel dalam penelitian dimasukkan ke program SPSS dan menghasilkan *output-output* sesuai metode analisis data yang telah ditentukan. Berikut ini ditampilkan data statistik secara umum dari seluruh data yang digunakan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty

Bulan	Sebelum adanya Tax Amnesty		Jumlah (2014-2015)	Sesudah adanya Tax Amnesty		Jumlah (2016-2017)	Selisih
	Tahun 2014	Tahun 2015		Tahun 2016	Tahun 2017		
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8(7-4)
Januari	17.130.887.838	37.208.288.709	54.339.176.547	45.626.421.521	34.776.686.109	80.403.107.630	26.063.931.083
Februari	16.524.584.510	36.265.895.240	52.790.479.750	44.695.845.750	32.635.265.450	77.331.111.200	24.540.631.450
Maret	15.987.546.850	35.695.845.050	51.683.391.900	49.584.625.750	35.626.524.525	85.211.150.275	33.527.758.375
April	20.598.754.625	30.265.984.540	50.864.739.165	40.231.652.450	36.532.659.854	76.764.312.304	25.899.573.139
Mei	22.659.854.750	34.695.845.520	57.355.700.270	45.632.659.850	30.236.595.450	75.869.255.300	18.513.555.030
Juni	21.663.265.945	35.326.598.425	56.989.864.370	45.236.595.450	36.569.584.540	81.806.179.990	24.816.315.620
Juli	13.356.265.984	39.659.845.875	53.016.111.859	46.465.985.420	32.636.254.850	79.102.240.270	26.086.128.411
Agustus	12.326.598.450	41.362.545.850	53.689.144.300	49.659.865.420	30.265.458.450	79.925.323.870	26.236.179.570
September	13.626.549.584	34.652.695.450	48.279.245.034	48.365.954.284	35.696.584.544	84.062.538.828	35.783.293.794
Oktober	16.236.598.451	36.265.987.545	52.502.585.996	40.236.254.520	31.265.985.450	71.502.239.970	18.999.653.974
Nopember	16.326.598.754	36.598.654.250	52.925.253.004	42.632.658.452	39.653.265.455	82.285.923.907	29.360.670.903
Desember	19.133.148.319	48.501.278.053	67.634.426.372	49.148.539.386	41.425.368.630	90.573.908.016	22.939.481.644

Sumber : KPP Pratama Medan Belawan, 2018.

Setelah adanya data penelitian tersebut, maka dilakukan penghitungan uji beda dengan langkah pertama yaitu menentukan statistik deskriptif.

Tabel 5
Output SPSS Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan Pajak Sebelum Tax Amnesty	24	12326598450.00	48501278053.00	27169588273.6250	10951086091.11055
Penerimaan Pajak Sesudah Tax Amnesty	24	30236595450.00	49659865420.00	40201553815.0000	6478385355.30110
Valid N (listwise)	24				

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- Rata-rata Penerimaan Pajak Sebelum Tax Amnesty adalah 27169588273.6250 dengan standar deviasi 10951086091.11055. Nilai maksimum adalah Rp. 48.501.278.053 yaitu dan nilai minimum sebesar Rp. 12.326.598.450. Hal ini dapat diindikasikan bahwa data bervariasi dan menyebar diantara nilai maksimum dan nilai minimum.
- Rata-rata Penerimaan Pajak Sesudah Tax Amnesty adalah 40201553815 dengan standar deviasi 6478385355.30110. Nilai maksimum adalah Rp. 49.659.865.420 dan nilai minimum Rp. 30.236.595.450. Hal ini dapat diindikasikan bahwa data bervariasi dan menyebar diantara nilai maksimum dan nilai minimum.

Uji berikutnya yaitu dengan menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov Test untuk mengetahui kelayakan data penelitian, dengan bantuan program SPSS versi 16.00 maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 6
Kolmogorov-Smirnov Test

	Penerimaan Pajak Sebelum Tax Amnesty	Penerimaan Pajak Sesudah Tax Amnesty
N	24	24
Normal Parameters ^a	Mean Std. Deviation	40201553815.0000 6478385355.30110
Most Extreme Differences	Absolute	.131
	Positive	.129
	Negative	-.131
Kolmogorov-Smirnov Z		.642
Asymp. Sig. (2-tailed)		.804

- Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov Test dapat diketahui apakah data penelitian telah terdistribusi normal atau tidak, dimana data yang normal apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05, dan, hal dapat dilihat berdasarkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya tax amnesty menunjukkan nilai 0,235 dan 0,804 yang berarti nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yang artinya hasil test distribution ternyata menunjukkan data penelitian normal.

Selanjutnya dilakukan perhitungan uji beda dengan ketentuan bahwa tingkat kepercayaan peneliti terhadap penelitian ini sebesar 95%, artinya peluang kekeliruan dalam menolak hipotesis yang seharusnya diterima sebesar 5%. Oleh karena itu, apabila sig. (2-tailed) > 0,05, maka H_a diterima, dan H_0 ditolak.

Tabel 7
Uji Beda

Perusahaan	Jumlah Sampel	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)
Penerimaan Pajak Sebelum Tax Amnesty	2112	0.053	0.015
Penerimaan Pajak Sesudah Tax Amnesty	2304	0.053	0.015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai sig. (2-tailed) penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty sebesar 0,053 yang berarti bahwa nilai sig. (2-tailed) > 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa H_a diterima, dan H_0 ditolak. Dengan diterimanya H_a bila sig. (2-tailed) > 0,05 berarti terdapat pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan.

Penelitian ini menerima hipotesis penelitian ini yakni ada pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan. Hal ini diketahui berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan menunjukkan nilai 0,094 dan 0,793 yang berarti nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yang artinya hasil test distribution ternyata menunjukkan data penelitian normal.

Selain itu berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data, menyimpulkan bahwa ada pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan.

5. SIMPULAN

Setelah menganalisa data dan mendapatkan hasil penelitian serta diuraikan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian ternyata diperoleh jawaban rumusan masalah yaitu ada pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan.

2. Jumlah penerimaan pajak sebelum mengalami peningkatan, sementara itu jumlah penerimaan pajak sesudah Tax Amnesty cenderung menurun. Dimana sebelum adanya Tax Amnesty pada tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp. 240.928.810.447, tetapi sesudah adanya Tax Amnesty pada tahun 2016 sampai tahun 2017 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp. 130.196.824.946. Penerapan Tax Amnesty oleh KPP Pratama Medan Belawan belum berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak.

6. REFERENSI

- [1] Arisma (2016). *Analisis Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*.
- [2] Kurniawan, Iwan, dan Akbar, R. Jihad, (2013), *Penerimaan Pajak di Bawah Target APBN-P*, <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/379102-penerimaan-pajak-di-bawah-target-apbn-p-2012>
- [3] Manurung, Surya, (2013), *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*, <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>
- [4] Mardiasmo, (2011), *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- [5] Nafarin, M. (20). *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Ketiga. Salemba Empat, Jakarta.
- [6] Niluh Made Wesya Nugrahani, Sri Mangesti Rahayu, Devi Farah Azizah (2014). *Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol. 15 No. 1 Oktober 2014.
- [7] Rahayu, Siti Kurnia, (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [8] Saragih, Rudiansyah (2013). *Pengantar Perpajakan*. Edisi Ketiga. Alfabeta, Bandung.
- [9] Sayugo Adi Purwanto(2016). *Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Berau*. STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 10 No. 1, Januari 2016
- [10] Siagian, Sondang P. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta
- [11] Siahaan, Marihot P. (2015). *Perpajakan*. Edisi Revisi, Erlangga, Jakarta.
- [12] Suandy, Erly, (2011), *Perpajakan*. Edisi Revisi. CV. Alfabeta, Bandung
- [13] Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung.
- [14] Suhartono, Rudy, dan Ilyas, Wirawan B, (2010), *Ensiklopedia Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- [15] Sumitro, Rochmat, (2012). *Ensiklopedia Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- [16] Waluyo, (2011), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.